



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**
**KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 350 /DLH/2023**

TENTANG

**PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU SUNGAI SITAN
KABUPATEN SAROLANGUN**

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian spesies dan sumber daya genetik lokal dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari yang bertujuan menyelamatkan berbagai spesies flora dan fauna yang memiliki tingkat ancaman yang tinggi terhadap kelestariannya atau yang dapat mengakibatkan kepunahan untuk itu perlu menetapkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ruang Terbuka Hijau Sungai Sitan Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konservasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelegaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN TERBUKA HIJAU SUNGAI SITAN KABUPATEN SAROLANGUN.
- KESATU : Menetapkan Kawasan Terbuka Hijau Sungai Sitan Kabupaten Sarolangun.
- KEDUA : Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terletak di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun seluas ± 6,22 Ha dengan peta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 15 November 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,




BACHRIL BAKRI




Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Sdr. Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabuapten Sarolangun;
3. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jambi di Jambi;
4. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi di Jambi;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip;



LAMPIRAN. KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR 350 /DLH/2023
 TANGGAL 15 NOVEMBER 2023
 TENTANG
 PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU SUNGAI SITAN KABUPATEN SAROLANGUN

KABUPATEN SAROLANGUN



PARAF KOORDINASI				
AH SEKRETA				

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

BACHRIL BAKRI

BAGIAN HUKUM	
KANCI SUN	
KASIBDAL HUKUM	
JPT / JFU	